

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	3
B.	Tujuan	7
BAB II	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	8
BAB III	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	
A.	Landasan Filosofis	9
B.	Landasan Sosiologis	10
C.	Landasan Yuridis	11
BAB IV	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	26
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	34
B.	Saran	35
LAMPIRAN	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak pangan bagi masyarakat, untuk membangun ketahanan pangan melalui pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan 28C Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Balikpapan dengan jumlah penduduk mencapai 688.318 jiwa (tahun 2020)¹ merupakan perkotaan yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa sehingga menggantungkan penyediaan pangan pada sektor perdagangan dibanding produksi. Berdasarkan Data Ketahanan Pangan Kota Balikpapan tahun 2020, sebesar 99,42% kebutuhan beras Kota Balikpapan didatangkan dari luar Kota

¹ Balikpapankota.bps.go.id

Balikpapan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab fluktuasi harga produk pangan di Kota Balikpapan sehingga dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.² Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.³ Ketersediaan pangan yakni kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

³ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional yang terdiri atas (1) Cadangan Pangan Pemerintah; (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan (3) Cadangan Pangan Masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Cadangan Pangan Nasional dilakukan untuk mengantisipasi (1) Kekurangan ketersediaan pangan; (2) Kelebihan ketersediaan pangan; (3) Gejolak harga pangan; dan/atau (4) Keadaan darurat.

Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa; (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (3) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.⁴ Bupati/Walikota menetapkan jenis dan jumlah

⁴ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan merupakan kebijakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan Kota Balikpapan. Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan dengan mempertimbangkan (a) Produksi pangan pokok tertentu di Kota Balikpapan; (b) kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan (c) kerawanan pangan di wilayah Kota Balikpapan.⁵ Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi

⁵ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

masyarakat Kota Balikpapan dan potensi sumber daya Kota Balikpapan.

Dalam hal jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan yang berupa pangan pokok tertentu yakni beras, yang selanjutnya akan disebut sebagai Cadangan Beras Pemerintah Kota (CBPK). Penetapan Jumlah CBPK Kota Balikpapan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Di mana diamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Penjelasan adalah untuk memberikan gambaran, pertimbangan, landasan dan pemahaman yang komprehensif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyediaan pangan di daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi.

Terjaminnya cadangan pangan di daerah diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kekurangan atau kelangkaan pangan yang timbul akibat adanya gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Selain hal tersebut di atas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat melindungi setiap masyarakat, Dinas dan/atau Badan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pencadangan pangan yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan di daerah.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Adapun cadangan pangan nasional terdiri dari: Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Cadangan pangan pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan, serta mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, maupun pemerintah desa/kelurahan. Cadangan pangan merupakan

salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu.

Pemerintah mengupayakan kemakmuran rakyat dengan mempergunakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, dalam hal ini adalah pangan yakni Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai wujud upaya Pemerintah Kota Balikpapan menjaga ketersediaan pangan saat terjadi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat lainnya.

B. Landasan Sosiologis

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sangat bermanfaat karena dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk masyarakat Kota Balikpapan dalam keadaan darurat seperti kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat lainnya.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan Kota Balikpapan.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam terutama pangan.

Balikpapan merupakan kota jasa, yang dalam memenuhi kebutuhan pangan sangat tergantung pada daerah lain, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa.

Berkisar 99,42% beras di Kota Balikpapan merupakan beras yang berasal dari luar daerah, demikian juga pangan lainnya. Pengadaan cadangan pangan juga tentunya akan dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan dengan pertambahan penduduk nantinya terutama perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

C. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan delegasi atau perintah perundang-undangan yang lebih tinggi yakni delegasi Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan Pembentukan Peraturan Daerah. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang ini yang menjadi legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan berskala daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran**

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Berkenaan dengan hal tersebut disusun naskah penjelasan yang merupakan bagian dari Raperda.

Dalam hal teknis penyusunan Raperda dan naskah penjelasan berpedoman pada lampiran I dan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Berdasarkan Pasal 13 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola Cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban mengelola Cadangan Pangan Pemerintah untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam Pasal 23 Undang–Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ayat (1) disebutkan bahwa dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Pada ayat (2) disebutkan Cadangan Pangan Nasional terdiri atas :

- a) Cadangan Pangan Pemerintah;
- b) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c) Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 27 ayat (3) :

“ Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a) Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

- b) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Dalam hal ini yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan adalah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
- 2) Cadangan pangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari produksi dalam negeri.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 30 berikut :

- 1) Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
- 2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, cadangan

Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 44:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antardaerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan tiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Pangan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Huruf I Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pangan, antara lain dalam hal:

a. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, pemerintah kabupaten/kota berwenang melakukan:

- 1) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 2) pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota;
- 3) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
- 4) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

b. Penanganan kerawanan pangan, pemerintah kabupaten/kota berwenang melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/Kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan “Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan :

- a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 18 ayat (2) :

“Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.”

Pasal 18 ayat (3) :

“Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan.”

Dalam hal ini yang berwenang untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan yang menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan fungsi di bidang pangan adalah Perum BULOG berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah disebutkan bahwa “Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, sehingga penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan akan bekerjasama dengan Perum BULOG.

Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan berupa Pangan Pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan “Jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan Pangan Pemerintah.”

Barang kebutuhan pokok hasil pertanian yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah beras, kedelai, cabe dan bawang merah. Namun yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah adalah Beras. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota pada lampiran indikator penguatan cadangan pangan disebutkan bahwa Cadangan Pangan ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota diekuivalenkan dengan Beras. Berdasarkan peraturan tersebut maka Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan berupa Beras.

Dasar penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yakni pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang bunyinya sebagai berikut :

“Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi:

- a) Kekurangan pangan;
- b) Gejolak harga pangan;
- c) Bencana alam;
- d) Bencana sosial; dan/atau
- e) Keadaan darurat.”

Adapun penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan untuk menanggulangi :

- a) Kekurangan pangan di Kota Balikpapan;
- b) Gejolak harga pangan di Kota Balikpapan;
- c) Bencana alam di Kota Balikpapan;
- d) Bencana sosial di Kota Balikpapan; dan/atau
- e) Keadaan darurat di Kota Balikpapan.

Dasar pembelian Cadangan Pangan Pemerintah adalah Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang berbunyi “Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah”.

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi

Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi merupakan kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyatakan bahwa:

Kebijakan di bidang ketersediaan pangan meliputi:

- a. peningkatan produksi pangan dalam negeri;
- b. penguatan cadangan pangan nasional;
- c. penguatan perdagangan pangan; dan
- d. penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah

Untuk penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah Kota Balikpapan, digunakan metode penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Cadangan Beras Pemerintah daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan beras yang dikuasai oleh pemerintah daerah Provinsi. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota. Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK didasarkan pada kriteria :

- a) Jumlah penduduk;
- b) Konsumsi beras per kapita per tahun; dan
- c) Proporsi terhadap cadangan beras nasional (CBP).

Rumus perhitungan penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Cadangan Beras Total Provinsi "X" =

$(0,5\% \times \text{jumlah penduduk provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi}) / 1000$

2. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) =

$20\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"}$

3. Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) "Y" =

$80\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"} \times \text{rasio jumlah penduduk Kab/Kota "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "X"}$.

BAB IV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan yang merupakan delegasi atau perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 20 ayat (1). Dimana diamanatkan bahwa ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah meliputi Pengadaan Cadangan Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini merupakan suatu ketentuan yang berisi batasan pengertian atau defenisi yang dimuat dalam Peraturan Daerah, singkatan atau akronim.

Batasan pengertian atau istilah yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- b. Wali kota adalah Wali Kota Balikpapan.
- c. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- f. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

- g. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
- h. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
- i. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
- j. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kota, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
- k. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan

fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

1. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
- m. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

2. Penetapan Cadangan Pangan

Wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Pangan Pokok Tertentu;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
- c. kerawanan Pangan.

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
- b. potensi sumber daya Pangan Daerah.

3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

- a. Pengadaan;

- 1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian hasil produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah dan/atau sekitarnya.
- 2) Pembelian hasil produksi dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.
- 4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

b. Pengelolaan;

- 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.
- 2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain
- 3) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

c. Penyaluran;

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. bencana alam;
- c. bencana sosial;
- d. Keadaan Darurat; dan/atau
- e. Gejolak Harga Pangan.

4. Penanggulangan Krisis Pangan

Dalam bab ini akan mengatur mengenai:

- a. kegiatan penanggulangan krisis pangan di Daerah; dan
- b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan krisis pangan sesuai dengan kewenangan.

5. Sistem Informasi Cadangan Pangan

Sistem Informasi Cadangan Pangan digunakan untuk:

- a. Perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.

6. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan masyarakat.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan:

- a. melaksanakan produksi, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Pangan;
- b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
- c. memberikan data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan Pangan dan Rawan Pangan; dan/atau
- d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan Pangan dan Rawan Pangan.

7. Pelaporan

Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.

Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada gubernur.

8. Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan.

9. Pembiayaan

Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

10. **Ketentuan Penutup**

Pada bab ini memuat mengenai:

- a. kapan mulai berlakunya Peraturan Daerah; dan
- b. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan dibentuk sebagai landasan hukum Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan delegasi atau perintah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 20 ayat (1).

Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan ini sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan Kota Balikpapan. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan ini diharapkan dapat menjadi stok pangan Kota Balikpapan ketika menghadapi keadaan darurat, sehingga ketersediaan pangan pokok di Kota Balikpapan tetap terjaga dan kebutuhan pangan masyarakat Kota Balikpapan tetap terpenuhi.

Adapun ruang lingkup dan materi muatan Raperda meliputi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan, Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan dan hal lain yang dianggap perlu.

B. Saran

1. Naskah penjelasan ini merupakan bagian dari Raperda yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Raperda. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Penjelasan ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah.
2. Mengingat pentingnya rancangan peraturan daerah ini untuk segera ditetapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan dapat bekerja sama, memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan raperda sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.
3. Untuk menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
11. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

12. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan cadangan pangan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengantisipasi:
 - a. kekurangan ketersediaan Pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan; dan/atau
 - c. Keadaan Darurat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. sistem informasi cadangan pangan
- d. peran serta masyarakat;
- e. pelaporan;
- f. pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II
PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
 - a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Dalam hal badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

- (5) Pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (6) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah dan/atau sekitarnya.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan melakukan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.

- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. penukaran.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kedaluwarsa;
 - b. keselamatan konsumen;
 - c. keamanan Pangan;
 - d. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - e. usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan, pengolahan dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelumnya.
- (6) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - f. kekurangan Pangan;

- g. bencana alam;
 - h. bencana sosial;
 - i. Keadaan Darurat; dan/atau
 - j. Gejolak Harga Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d , dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas usul tim pengendalian inflasi Daerah.
- (4) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Pangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (5) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan, *stunting*, gizi buruk dan bantuan pangan kepada daerah lain.
- (2) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rawan Pangan transien;

- b. Rawan Pangan kronis; dan
- c. Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah apabila terjadi Rawan Pangan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau
 - c. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

Pasal 19

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, masyarakat dapat memberikan bantuan Cadangan Pangan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan

- b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat.

Ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan mayoritas mengandalkan bahan Pangan dari luar Kota Balikpapan, karena Kota Balikpapan bukan merupakan daerah penghasil Pangan. Sumber bahan Pangan Kota Balikpapan didatangkan melalui jalur laut dan jalur darat. Kondisi ini memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak gangguan distribusi, yang dapat berpotensi kurangnya ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan sehingga dapat memicu terjadinya Krisis Pangan jika terjadi dalam jangka waktu yang lama. Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik

dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya. Hal ini juga untuk mewujudkan ketahanan Pangan, menjaga stabilitas harga dan pasokan, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi Pangan di Kota Balikpapan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 44 memberikan kewenangan kepada Daerah untuk Pengelolaan Cadangan Pangan yang meliputi Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam Daerah. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 11

Yang dimaksud Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran hutan, tsunami, banjir rob, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, insiden pada obyek vital nasional dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan Pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Pangan Daerah” adalah bahan Pangan yang bersumber dari wilayah Daerah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer,

tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tim pengendalian inflasi Daerah” adalah Tim yang dibentuk Wali Kota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengendalian inflasi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR...